



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu (31 Mei 2021) bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bulukumba dalam proses mediasi dalam Perkara gugatan hak asuh anak Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Blk antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bicari, 25 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai, **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan atau perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menerangkan:

- PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT, sebagai Tergugat secara bersama disebut sebagai Para Pihak;
- Yang dimaksud anak adalah anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun;
- Anak Pertama adalah anak yang bernama Muh. Haikal Bin Hamsa yang berusia 11 tahun sedangkan Anak Kedua adalah anak yang bernama Nur Anggina Binti Hamsa yang berusia 8 tahun, dimana keduanya adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa dalam hal gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dalam

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hak asuh kedua anak mereka yang belum mumayyiz dengan ketentuan anak pertama diberikan kepada Tergugat sedangkan anak kedua diberikan kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat selama anak dalam pengasuhannya masing masing, maka Para Pihak wajib untuk:

- a. Mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuanya;
- c. Apabila salah satu pihak dan atau wakilnya akan menjemput anak harus dengan sepengetahuan pihak lain dan dengan cara yang baik;
- d. Penggugat tidak boleh menghalangi keinginan Anak Kedua untuk bertemu dengan Tergugat ataupun saudaranya dalam hal ini Anak Pertama, begitupun dengan Tergugat tidak boleh menghalangi keinginan Anak Pertama untuk bertemu dengan Penggugat ataupun saudaranya dalam hal ini Anak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Penggugat berhak berkunjung untuk bertemu Anak Pertama guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang atau mengajak menginap dikediaman Penggugat pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya, begitupun dengan Tergugat berhak berkunjung untuk bertemu Anak Kedua guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya atau mengajak menginap dikediaman Tergugat pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, selama tidak mengganggu kegiatan pendidikannya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak wajib menerima kunjungan atau memberikan kesempatan membawa anak untuk menginap kepada Pihak lain;

Pasal 6

Bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Pasal 7

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini Penggugat mengakhiri gugatan asuh anaknya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Blk dengan jalan perdamaian dan hal tersebut telah disetujui Tergugat;

Pasal 8

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian (*acta van daading*);

Pasal 9

Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut dalam Akta perdamaian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator tanpa adanya paksaan sebanyak 4 eksemplar, 1 eksemplar yang bermaterai 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara, sedang sisanya untuk para pihak dan mediator;

3

Setelah isi akta perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 31 Mei 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Bicari 25 Januari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Agus Patra, S.H., dan Iryanti Wahyuningsih, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 20, Kasuara baru, Kelurahan Tananh Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadlan Agama Bulukumba dengan register Nomor 147/SK/V/2021/PA.Blk tertanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari isi Akta Perdamaian sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Indriyani Nasir, S.H dan berdasarkan laporan mediator bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dimana perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi akta perdamaian tersebut diatas;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh: Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I., dan Muslindasari, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Kurniati., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

5

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2021/PA.Blk



Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).